



**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol melalui perizinan;
  - b. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan/Pengedaran Minuman Beralkohol perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2010;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**dan**

**WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan/peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
6. Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

9. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
11. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
12. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
13. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
14. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi/destilasi.
15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
17. Pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
18. Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk importir dan/atau produsen minuman beralkohol untuk mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
20. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Hotel, Restoran, Kafe, Bar, Pub, Klub Malam, Rumah Bernyanyi, Diskotik yang menjual minuman beralkohol untuk langsung di minum di tempat.
21. Agen Penjualan Minuman Beralkohol adalah pedagang minuman beralkohol yang ditunjuk oleh Distributor dan/atau Sub Distributor untuk melakukan

penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### **BAB III KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Khusus penjual langsung Rumah Bernyanyi dan/atau Karaoke Keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol Golongan A.
- (4) Jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak paling dekat 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

#### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Walikota mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Pasal 8**

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jenis minuman beralkohol yang diizinkan beredar di Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilarang beredar di Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama kegiatan tersebut berjalan.
- (2) Masa Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (4) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
- (5) Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Izin dapat dicabut oleh Walikota karena:
  - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
  - b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
  - c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pencabutan izin selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif atas pemberian izin.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

1. Distributor, Sub Distributor	Rp 20.000.000,-
2. Penjual Langsung minum ditempat :	
a. Hotel bintang	Rp 10.000.000,-
b. Restoran	Rp 10.000.000,-
c. Kafe/Karaoke	
1. 1 s/d 7 Room	Rp 5.000.000,-
2. 8 s/d 14 Room	Rp 7.500.000,-
3. 15 Room keatas	Rp 10.000.000,-
d. Rumah Bernyanyi/karaoke keluarga	Rp 5.000.000,-
e. Bar	Rp 10.000.000,-
f. Klub Malam	Rp 10.000.000,-
g. Pub	Rp 10.000.000,-
h. Diskotik	Rp 10.000.000,-
3. Agen Minuman Beralkohol	Rp 10.000.000,-

**Pasal 15**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol golongan A, Golongan B, dan Golongan C dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD Kota Kendari.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Walikota.

### **Pasal 24**

- (1) Terhadap penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dalam daerah yang tidak memiliki izin, akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap penjualan minuman beralkohol tradisional dalam daerah tanpa izin akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diproses secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII LARANGAN**

### **Pasal 25**

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C serta minuman beralkohol tradisional.

### **Pasal 26**

Setiap orang pribadi atau badan, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar pada Kementerian Kesehatan.

### **Pasal 27**

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan minuman beralkohol dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat atau dilokasi sebagai berikut :

- a. warung/kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan.
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **Pasal 28**

Setiap penjual langsung minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C dilarang mengedarkan/menjual minuman beralkohol untuk di minum diluar tempat penjualan.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang pribadi dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Umum dan Tempat Terbuka.
- (2) Tempat Umum dan Tempat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengadakan pesta minuman beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan dilarang menghadiri pesta/acara dalam keadaan mabuk.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mabuk-mabukan di tempat-tempat umum dan/atau di tempat terbuka.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal subjek retribusi tidak membayar biaya pendaftaran ulang (heregistrasi) tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

### **Pasal 33**

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pejabat penerbit Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila Distributor, Sub Distributor tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- (3) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 25 dan Pasal 26, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 35**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu izinnnya berakhir.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan/ Pengedaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 2 - 2013

**WALIKOTA KENDARI,**





H. ASRUN

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 2 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**



H. AMARULLAH

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umvm	
2	Kabag HUKUM	
3	Kabag Hukum DPRD	
4		

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR ..... 2**